



LURAH GIRIPURWO
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN LURAH GIRIPURWO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN GIRIPURWO
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GIRIPURWO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giripurwo Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 sesuai Pasal 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, perlu disusun tata tertib dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Giripurwo Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istiwa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO. 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Kalurahan (Berita Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022);
11. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2025;
12. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Giripurwo;
13. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal – usul dan kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
14. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giripurwo Tahun 2025;
15. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG TATA TERTIB
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN GIRIPURWO KAPANEWON PURWOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang daikui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
2. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Pamong Kalurahan adalah sebutan perangkat desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan.
4. Penjaringan dan Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan Calon Pamong Kalurahan Giripurwo.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah kalurahan.

7. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan pemimpin Sekretariat Kalurahan.
8. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang membantu Carik dalam bidang urusannya.
9. Pelaksana Teknis adalah Jagabaya, Ulu-Ulu dan Kamituwa yakni Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan.
10. Dukuh adalah unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
11. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Carik, Kepala Urusan, dan Pelaksana Teknis.
12. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Pemerintah Kalurahan.
14. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
15. Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Pamong Kalurahan Giripurwo yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah Giripurwo yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Pamong Kalurahan Giripurwo.
16. Calon Pamong Kalurahan Giripurwo adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah Giripurwo melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti seleksi Calon Pamong Kalurahan Giripurwo.

17. Website Kalurahan Giripurwo adalah Website resmi Kalurahan Giripurwo dengan alamat : www.desagiripurwo.gunungkidulkab.go.id
18. Hari adalah hari kerja.
19. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
20. Panewu adalah pemimpin kapanewon.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
23. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

PENCALONAN DAN PERSYARATAN SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN GIRIPURWO

Bagian Kesatu

Pencalonan

Pasal 2

- (1) Lurah melakukan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Pamong Kalurahan setelah mendapatkan Persetujuan Pengangkatan Pamong Kalurahan dari Bupati.
- (2) Hasil penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Kalurahan Giripurwo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang calon.

Bagian Kedua

Panitia Pelaksana

Pasal 3

- (1) Dalam rangka Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan Giripurwo, Lurah membentuk Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, Tokoh Masyarakat Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (3) Panitia pelaksana berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (4) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (5) Susunan personalia Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- 1(satu) orang sebagai ketua merangkap anggota;
 - 1(satu) orang menjadi sekretaris merangkap anggota; dan
 - 5(lima) orang sebagai anggota.
- (6) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- menyusun jadwal kegiatan;
 - menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Pamong Kalurahan Giripurwo;
 - melakukan penjaringan bakal calon;
 - menerima berkas pendaftaran;
 - melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 - membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 - menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - mempersiapkan kebutuhan dalam penjaringan dan penyaringan calon; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Lurah.
- (8) Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak dan penuh tanggungjawab.

Pasal 4

- (1) Panitia Pelaksana diberhentikan apabila:
- Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 - Mendaftar sebagai Calon Pamong Kalurahan di Kalurahan Giripurwo; atau
 - Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Panitia Pelaksana diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Panitia Pelaksana sesuai unsur yang diberhentikan.

- (3) Pemberhentian dan penggantian Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Tim Penguji

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Kalurahan Giripurwo, Lurah membentuk Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- unsur Pamong Kalurahan Giripurwo;
 - unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan ; dan
 - unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
- 1(satu) orang sebagai ketua merangkap sebagai anggota;
 - 1(satu) orang sebagai sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
 - 3(tiga) orang Anggota.
- (4) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 6

- (1) Tim Penguji bertugas:
- menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
 - mempersiapkan soal ujian;
 - menentukan kriteria penilaian;
 - menyelenggarakan ujian;
 - mengoreksi hasil ujian;
 - menetapkan hasil ujian;
 - membuat berita acara pelaksanaan ujian;
 - menjaga kerahasiaan soal ujian;
 - mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Tim Penguji dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.

Pasal 7

- (1) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami, istri, ayah, ibu, anak, menantu, kakak kandung/tiri/ipar dan/atau adik kandung/tiri/ipar.

Pasal 8

- (1) Tim Penguji diberhentikan apabila:
 - a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Terbukti memiliki hubungan keluarga dengan peserta ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7; dan
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Tim Penguji diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Tim Penguji sesuai unsur yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat

Tata Tertib

Pasal 9

- (1) Tata Tertib penjaringan dan penyaringan yang di maksud paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. tata tertib pendaftaran Pamong Kalurahan;
 - c. tata tertib penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi; dan
 - d. tata tertib penilaian dan penetapan hasil ujian yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) Tata Tertib Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lurah.

Bagian Kelima
Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan Giripurwo
Pasal 10

- (1) Pengangkatan Calon Pamong Kalurahan melalui penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20(dua puluh) tahun sampai dengan 42(empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. belum pernah diberhentikan dari:
 - 1) jabatan Lurah;
 - 2) jabatan Pamong Kalurahan dan/atau;
 - 3) jabatan Negeri.
 - h. bersedia dan bertempat tinggal di Kalurahan Giripurwo; dan
 - i. memenuhi kelengkapan administrasi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pengangkatan Dukuh, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), harus memenuhi persyaratan tambahan:
 - a. bersedia dan bertempat tinggal di padukuhan setempat; dan
 - b. mendapatkan dukungan dari penduduk padukuhan setempat paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan Surat Pernyataan pemberi dukungan dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan.

- (3) Penduduk padukuhan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal calon dukuh.
- (4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan syarat administrasi dan tidak berpengaruh terhadap penentuan hasil ujian.

Pasal 12

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf i terdiri dari:
 - a. Surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan Giripurwo yang ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas folio ditujukan pada Lurah dengan bermetrai cukup.
 - b. Surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undangan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri; dan
 - 4) bersedia dan bertempat tinggal di Kalurahan Giripurwo /Padukuhan setempat.
 - c. photocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
 - d. photocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
 - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;

- g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort (Polres) dengan maksud dan tujuan melamar menjadi Pamong Kalurahan Giripurwo;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang sesuai foto E-KTP sebanyak 6(enam) lembar;
 - j. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - k. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan; dan
 - l. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan.
 - m. Surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Pengalaman bekerja dipemerintahan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi
- a. Lurah;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Pamong Kalurahan; dan
 - d. Staf Pamong Kalurahan.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkat 2(dua), yaitu:
- a. 1(satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1(satu) eksemplar fotocopi.
- (4) Bakal Calon Pamong Kalurahan Giripurwo yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir.
- (5) Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir.

Sosialisasi dan Waktu Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penjaringan Calon Pamong Kalurahan Giripurwo, Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Pamong Kalurahan Giripurwo melalui

pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media sosial yang dimiliki kalurahan.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pendaftaran calon Pamong Kalurahan Giripurwo dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Pamong Kalurahan Giripurwo yang mendaftar kurang dari 2(dua) orang, maka dilaksanakan perpanjangan waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran ditutup.
- (5) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku pada jabatan yang jumlah pendaftarnya kurang dari 2 (dua) orang.

Pasal 14

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima berkas setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap kepada bakal Calon Pamong Kalurahan yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Calon Pamong Kalurahan.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkat 2(dua), yaitu:
 - a. 1(satu) lembar untuk bakal Calon Pamong Kalurahan Giripurwo; dan
 - b. 1(satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.

Bagian Keenam

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi

Pasal 15

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal Calon Pamong Kalurahan Giripurwo yang dituangkan dalam Berita Acara dan menyampaikannya kepada Lurah.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Lurah menetapkan Calon Pamong Kalurahan Giripurwo yang berhak mengikuti seleksi/ujian.
- (3) Calon Pamong Kalurahan Giripurwo yang berhak mengikuti seleksi/ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Calon Pamong Kalurahan Giripurwo yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan, Panitia dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (5) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4), dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (6) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Pamong Kalurahan Giripurwo ternyata ditemukan perbedaan usia, maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia calon adalah akta kelahiran.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2(dua) orang anggota Panitia.

Pasal 16

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Pamong Kalurahan Giripurwo, ternyata calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Administrasi yang ditandatangani Ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada jabatan yang kelengkapan dan keabsahan administrasinya kurang dari 2 (dua) orang.
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran Calon Pamong Kalurahan Giripurwo.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Pamong Kalurahan

Giripurwo yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.

- (5) Laporan Panitia Pelaksana kepada Lurah Giripurwo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri:
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Pamong Kalurahan Giripurwo; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (7) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (4), Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembatalan Proses Panjaringan dan Penyaringan.
- (8) Pembatalan Proses Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya berlaku pada jabatan yang kelengkapan dan keabsahan administrasinya kurang dari 2 (dua) orang.

BAB III

PELAKSANAAN UJIAN, KOREKSI HASIL UJIAN, DAN PENETAPAN HASIL UJIAN SERTA PENGUMUMAN HASIL UJIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Ujian Pasal 17

- (1) Tim Penguji menyiapkan soal ujian Calon Pamong Kalurahan Giripurwo.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ujian tulis; dan
 - b. ujian praktek.
- (3) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bidang:
 - a. Pemerintahan;
 - b. Pembangunan;
 - c. Pemberdayaan masyarakat;

- d. Pembinaan kemasyarakatan;
 - e. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - f. Pengetahuan Teknis Pemerintahan Kalurahan.
- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain praktek mengoperasikan komputer.
- (5) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan metode *Computer Based Test (CBT)*.
- (6) Pelaksanaan penyusunan soal ujian tulis dan praktek di laksanakan di Balai Kalurahan Giripurwo.
- (7) Pelaksanaan Ujian tulis maupun ujian Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), dilaksanakan di Komplek SMK N 1 Purwosari.
- (8) Tim penguji menyiapkan soal ujian tertulis cadangan.

Bagian kedua

Bobot Nilai ujian

Pasal 18

- (1) Penilaian Calon Pamong Kalurahan Giripurwo dilaksanakan berdasarkan penjumlahan nilai ujian tulis, nilai ujian praktek dan pengalaman bekerja di Pemerintah Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bobot nilai ujian tulis adalah 50%(lima puluh perseratus) dari nilai total; dan
 - b. bobot nilai ujian praktek adalah 45% (empat puluh lima perseratus) dari nilai total.
 - c. bobot nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan adalah 5% (lima perseratus) dari masa kerjanya.
- (2) Penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Nt = (50\% \times UT) + (45\% \times UP) + (5\% \times PK)$$

Keterangan:

Nt = Nilai total

UT = Nilai ujian tertulis

UP = Nilai ujian praktek

PK = Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.

- (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan dihitung berdasarkan masa kerja dengan satuan tahun.

Bagian Ketiga

Koreksi Hasil Ujian, dan Penetapan Hasil Ujian

Pasal 19

- (1) Tim Penguji mengoreksi hasil ujian dan melaporkan hasil ujian kepada Lurah dalam waktu 1(satu) hari dengan pelaksanaan ujian, secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal koreksi hasil ujian dan pelaporan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1(satu) hari, maka dilanjutkan sampai dengan paling lama 2(dua) hari.
- (3) Koreksi hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka.
- (4) Dalam hal peserta ujian mengajukan keberatan atas koreksi hasil ujian, hanya dapat dilayani pada saat koreksi ujian secara terbuka dilaksanakan.
- (5) Dalam hal koreksi ujian secara terbuka peserta tidak ada yang mengajukan keberatan, maka tim penguji menetapkan hasil koreksi ujian.

Penetapan Hasil Ujian

Pasal 20

- (1) Calon Pamong Kalurahan Giripurwo yang dinyatakan lulus seleksi adalah 1(satu) orang Calon Pamong Kalurahan Giripurwo yang memperoleh nilai tertinggi;
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Pamong Kalurahan Giripurwo yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang bagi yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku pada jabatan yang sama.
- (4) Materi soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ujian tertulis.
- (5) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama.

Pasal 21

- (1) Hasil ujian tertulis dan ujian praktik dituangkan dalam Berita Acara hasil ujian.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Penguji.
- (3) Dalam hal dilaksanakannya ujian ulang bagi calon yang memperoleh nilai tertinggi sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3), maka hasil ujian ulang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penguji.
- (4) Berita Acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan kepada Lurah.

Bagian Keempat

Pengumuman Hasil Ujian

Pasal 22

- (1) Pengumuman hasil ujian calon Pamong Kalurahan Giripurwo dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari tim penguji.
- (2) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di papan pengumuman kantor Kalurahan serta dalam bentuk surat pengumuman.

Pasal 23

Lurah menetapkan hasil ujian dengan Keputusan Lurah berdasarkan berita acara hasil ujian Calon Pamong Kalurahan Giripurwo dari Tim Penguji.

BAB IV

MEKANISME KONSULTASI DAN REKOMENDASI

PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN GIRIPURWO

Pasal 24

- (1) Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan Giripurwo sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan dikonsultasikan pada Panewu.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar calon yang mengikuti seleksi beserta hasil ujian, dilampiri Keputusan Lurah tentang Penetapan Hasil Ujian serta berkas persyaratan calon.

- (3) Berkas Persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan berkas persyaratan calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (4) Panewu memberikan tanggapan atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal Calon Pamong Kalurahan Giripurwo yang memperoleh nilai tertinggi tidak terdapat persyaratan yang melanggar ketentuan, Panewu memberikan rekomendasi tertulis.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi berupa persetujuan, Lurah mengusulkan pengangkatan Pamong Kalurahan Giripurwo kepada Bupati dilampiri rekomendasi Panewu.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Lurah menetapkan pamong kalurahan dengan keputusan lurah tentang pengangkatan pamong kalurahan.
- (3) Dalam hal rekomendasi Panewu berisi penolakan, Lurah menindaklanjuti dengan melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan ulang.
- (4) Dalam hal rekomendasi Panewu berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan-alasan penolakan.
- (5) Proses ulang penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Kalurahan Giripurwo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6(enam) bulan sejak penolakan disampaikan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal calon yang memperoleh nilai tertinggi meninggal dunia, mengundurkan diri atau berhalangan tetap, proses penjaringan dan penyaringan diulang paling lambat 6 (enam) bulan sejak hasil ujian ditetapkan.
- (2) Pengulangan proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada jabatan calon yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau berhalangan tetap.

BAB V
PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN GIRIPURWO DAN
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 27

Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji
Pamong Kalurahan

- (1) Lurah mengambil sumpah/janji dan melantik calon Pamong Kalurahan Giripurwo yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sejak penetapan Keputusan Lurah.
- (2) Sebelum memangku jabatan Pamong Kalurahan Giripurwo, wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Kalurahan Giripurwo diselenggarakan di Kalurahan Giripurwo yang dihadiri unsur Bamuskal, Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan dapat dihadiri tokoh masyarakat lainnya yang ada di Kalurahan.
- (4) Dalam hal Pamong Kalurahan lama dijabat oleh Pelaksana Tugas, maka serah terima jabatan Pamong Kalurahan dilakukan antara Pelaksana Tugas dengan Pamong Kalurahan terlantik.
- (5) Susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pamong Kalurahan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pembukaan;
 - b. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. Pembacaan Keputusan Lurah;
 - d. Pengambilan sumpah/janji;
 - e. Penyerahan Keputusan Lurah;
 - f. Sambutan-sambutan;
 - g. Doa;
 - h. Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri; dan
 - i. Penutup

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Giripurwo

pada tanggal 21 Mei 2025



Diundangkan di Giripurwo

pada tanggal 21 Mei 2025




BERITA KALURAHAN GIRIPURWO TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN LURAH GIRIPURWO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
GIRIPURWO KAPANEWON PURWOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUNU 2025

PROGRAM KERJA
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON PAMONG KALURAHAN GIRIPURWO KAPANEWON PURWOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

-
1. Menyusun Jadwal Kegiatan dan Rencana Kegiatan;
 2. Menyusun Tata tertib Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan;
 3. Menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 4. Melakukan sosialisasi penjaringan bakal calon melalui pengumuman dan sosialisasi langsung kepada masyarakat di masing-masing Balai Padukuhan;
 5. Menerima pendaftaran bakal calon;
 6. Melaksanakan penelitian berkas lamaran;
 7. Melaksanakan bimbingan teknis serta pembekalan kepada Calon;
 8. Melaksanakan ujian tertulis;
 9. Melaksanakan ujian praktik komputer;
 10. Pelaksanaan sidang tim penguji dan penyampaian hasil ujian dan penetapan calon terpilih;
 11. Pembuatan Berita Acara hasil ujian penyaringan;
 12. Menyusun Keputusan Lurah tentang Pengangkatan;
 13. Mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pelantikan calon terpilih;
 14. Melaksanakan upacara Pelantikan bagi calon yang berhak dilantik;
 15. Membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan dan pertanggungjawaban kepada Lurah dan Bupati melalui Panewu.



LAMPIRAN II
PERATURAN LURAH GIRIPURWO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN GIRIPURWO
KAPANEWON PURWOSARI
TAHUN 2025

AGENDA KEGIATAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan	
			Tanpa Perpanjangan	Dengan Perpanjangan
1	Pembentukan Panitia	1 Hari	8 Mei 2025	
2	Penetapan Panitia	1 Hari	8 Mei 2025	
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan	2 Hari	14-15 Mei 2025	
4	Penyusunan Tata Tertib Panitia	4 Hari	16-21 Mei 2025	
5	Penyusunan Materi Sosialisasi	1 Hari	22 Mei 2025	
6	Pengumuman atau Sosialisasi	7 Hari	23 Mei-1 Juni 2025	
7	Penerimaan Pendaftaran	7 Hari	2-12 Juni 2025	
8	Perpanjangan Pendaftaran	7 Hari		13-20 Juni 2025
9	Laporan Kepada Lurah tentang Hasil Perpanjangan Pendaftaran	1 Hari		23 Juni 2025
10	Penelitian Berkas Pendaftaran	1 Hari	13 Juni 2025	25 Juni 2025
11	Perpanjangan Pendaftaran	7 Hari		26 Juni-4 Juli 2025
12	Pengesahan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian	1 Hari	14 Juni 2025	4 Juli 2025
13	Pembentukan Tim Penguji	1 Hari	18 Juni 2025	14 Juli 2025
14	Pengesahan Tim Penguji		18 Juni 2025	14 Juli 2025
15	Pembentukan Tatib Ujian	1 Hari	18 Juni 2025	15 Juli 2025
16	Bimbingan Teknis dan Pembekalan Calon	1 Hari	19 Juni 2025	17 Juli 2025
17	Penyusunan Soal Ujian	1 Hari	20 Juni 2025	18 Juli 2025
18	Pelaksanaan Ujian	Dilaksanakan dalam 1 (satu) hari yang sama	21 Juni 2025	19 Juli 2025
19	Penelitian Hasil		21 Juni 2025	19 Juli 2025
20	Pengumuman Hasil Ujian		21 Juni 2025	19 Juli 2025
21	Konsultasi dan Permohonan Rekomendasi Kepada Panewu	5 Hari	23 Juni-30 Juni 2025	21-25 Juli 2025
22	Penyusunan Dokumen Pelantikan	1 Hari	9 Juli 2025	4 Agustus 2025
23	Palantikan	Maksimal 15 Hari setelah Penetapan Keputusan Lurah	10 Juli 2025	5 Agustus 2025
24	Laporan Pelaksanaan Pengisian dan Penjaringan serta Pelantikan kepada Bupati melalui Panewu	Maksimal 7 hari setelah pelantikan	11-18 Juli 2025	6-15 Agustus 2025

